



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**

Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340
Telepon (021) 3521324-3812232-3821324-3920558-3920550
Whatsapp (0811-878-096), Email : bimashindu@kemenag.go.id
Website: <https://bimashindu.kemenag>

Nomor : B-270/DJ.VI/Set.VI/KP.07.6/11.2025 24 Nopember 2025
Sifat : Biasa
Perihal : Perpindahan dari Jabatan lain ke Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Jawa Dwipa Klaten

Yth. Pembimas/Kabid Bimas Hindu Kementerian Agama
Seluruh Indonesia
Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Dosen pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Jawa Dwipa Klaten bersama ini kami akan melaksanakan uji kompetensi perpindahan dari Jabatan lain ke Jabatan Fungsional Dosen khusus untuk Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Jawa Dwipa Klaten. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon saudara untuk menginformasikan kepada ASN di wilayah kerja saudara. Dengan persyaratan administrasi sebagai berikut.

1. Berstatus PNS Kementerian Agama dengan menunjukkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS dan Surat Keputusan (SK) PNS
2. Sehat Jasmani dan Rohani dengan Menunjukkan surat keterangan sehat dari Dokter rumah sakit
3. Surat Rekomendasi Menerima dari Rektor/PTKHN Sasaran (Asli)
4. Surat Rekomendasi persetujuan dari Senat PTKHN (Asli)
5. Surat Pengantar dari Permohonan (Individu/Lembaga)
6. Kualifikasi Pendidikan minimal S2 dibuktikan dengan melampirkan Ijasah dan transkrip Nilai serta melampirkan Ringkasan Tesis atau Disertasi
7. Memiliki Pengalaman Sebagai dosen tidak tetap paling singkat 2 Tahun dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai dosen , SK mengajar, dan jadwal mengajar
8. Dokumen Penilaian Kinerja dengan predikat Kinerja paling rendah Baik dalam 2 Tahun terakhir (SKP) dan Melampirkan Dokumen Beban Kinerja Dosen (BKD) 4 Semester Terakhir
9. SK Kepangkatan terakhir
10. Berusia Paling tinggi 57 Tahun 6 Bulan Bagi PNS yang menduduki jabatan administrasi atau jabatan fungsional jenjang pertama dan muda terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas atau berusia paling tinggi 59 Tahun 6 bulan bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi atau jabatan fungsional paling rendah jenjang madya terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
11. Memiliki paling sedikit 1 publikasi ilmiah di jurnal ilmiah ber-ISSN atau jurnal ilmiah terakreditasi peringkat 6 (sinta 6) atau lebih tinggi untuk perpindahan ke jenjang asisten ahli , dan memiliki paling sedikit 1 publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi peringkat 6 (sinta 6) atau lebih tinggi untuk perpindahan ke jenjang lector, dan 1 Publikasi ilmiah di jurnal internasional yang terindeks WOS (clarivate analys) paling rendah SJR 0,0-0,1 atau lebih tinggi untuk perpindahan ke jenjang lector kepala.
12. Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah
13. Memenuhi angka kredit kumulatif bagi pelamar dosen asisten ahli PAK minimal 150 , Lektor PAK minimal 200, dan Lektor Kepala PAK minimal 400
14. Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit Integrasi bagi Dosen PNS
15. Surat Keputusan Angka Kredit Konversi bagi Dosen PNS
16. Surat Pernyataan Keabsahan Biodata pengusul
17. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas
18. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses pidana atau pernah dipidana
19. Surat pernyataan tidak pernah dikenakan hukum disiplin berat dalam 2 tahun terakhir
20. Rekomendasi persetujuan mutasi dari pimpinan satker Pembina
21. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan.
22. Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) dari Inspektorat Jenderal Kemenag

Pengumpulan kelengkapann syarat administrasi pada link berikut ini https://drive.google.com/drive/folders/13s3aRzyV733LCnXudfpBu-3q8_Lq1tR?usp=sharing dan batas terakhir pada tanggal 10 Desember 2025 .

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal



I Nengah Duija